



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DI BIAYAI DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/ 2694/ SJ, tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, maka Pemerintah Kota Blitar perlu mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

yang di biayai Dana Alokasi Umum Tambahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yang Di Biayai Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DI BIAYAI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kecamatan dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar
9. Camat dalam Peraturan ini adalah Camat di wilayah Kota Blitar
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Kelurahan dalam Peraturan ini adalah Kelurahan di wilayah Kota Blitar
12. Lurah dalam Peraturan ini adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau lurah dalam memberdayakan masyarakat
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan LPMK adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat
15. LPMK dalam Peraturan ini adalah LPMK di wilayah Kota Blitar
16. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/ APBD
17. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
18. Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

19. Swakelola dalam Peraturan ini adalah Swakelola Tipe IV yakni Swakelola yang direncanakan oleh Kecamatan selaku Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran melalui Lurah selaku KPA dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, serta dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyertorkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

29. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.
30. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.
31. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
32. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan antara PA/ KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
33. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dalam peraturan ini adalah kesepakatan antara KPA selaku penanggung jawab anggaran dan pimpinan atau penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
34. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah
36. Musrenbang dalam Peraturan ini adalah Musrenbang yang dilaksanakan di wilayah Kota Blitar
37. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
38. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah

39. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan
40. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang
41. Sarana adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan.
42. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan
43. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
44. Pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam Peraturan ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kelurahan.
45. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
47. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar, yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar

dalam koridor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar

48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
49. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
50. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/ kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
52. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
53. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
54. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

55. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
59. Hari adalah hari kerja

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan prioritas untuk membiayai pelayanan dasar yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, peningkatan kapasitas serta kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dibiayai DAU Tambahan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Kegiatan;
- b. Penganggaran Dan Perencanaan;
- c. Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan Pengadaan,

- pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang :
- a. Lingkungan Pemukiman;
 - b. Transportasi;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Pendidikan Dan Kebudayaan
- (2) Bidang lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Jaringan air minum;
 - b. Drainase dan selokan;
 - c. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. Sumur resapan;
 - e. Jaringan pengelolaan air limbah domestic skala pemukiman;
 - f. Alat pemadam api ringan;
 - g. Pompa kebakaran portable;
 - h. Penerangan lingkungan pemukiman; dan/ atau
 - i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lain di kelurahan
- (3) Bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Jalan pemukiman;
 - b. Jalan poros kelurahan; dan/ atau
 - c. Sarana prasarana transportasi lain di kelurahan.
- (4) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal
 - b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/ atau
 - c. Sarana prasarana kesehatan lain di kelurahan
- (5) Bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Taman baca masyarakat;
 - b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. Wahana permainan anak dipendidikan anak usia dini; dan/ atau
 - d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lain di kelurahan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pengelolaan kegiatan :
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lain di kelurahan.
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/ atau
 - c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lain di kelurahan.
- (4) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau
 - b. Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lain di kelurahan
- (5) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/ atau
 - b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lain di kelurahan.

- (6) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan/ atau
 - c. Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lain di kelurahan.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. Penyediaan layanan inormasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/ atau
 - e. Penguatan kesiapsiagaan lain di kelurahan

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan pada tahun berjalan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari DAU Tambahan yang ditransfer melalui APBD dalam alokasi anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan

- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan pada ayat (3), dalam hal terdapat penambahan dan/ atau perubahan disaat pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka untuk perencanaan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan LPMK.
- (5) Musyawarah antara lurah dengan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/ atau perubahan.
- (6) Penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia disepakati dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan dan diusulkan Lurah kepada Camat untuk dicantumkan kedalam dokumen RKA SKPD.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan satu kesatuan mekanisme yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 10

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme

Langsung yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersifat berjenjang mulai dari pusat sampai daerah dimana pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh KPA yang ditetapkan oleh Kepala daerah
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Lurah

- (3) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menunjuk PPK dan PPTK di kelurahan
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Kelurahan
- (5) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluran Pembantu di kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku KPA melalui BUD

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terutama untuk pengadaan barang dan jasa diselenggarakan melalui Swakelola

Bagian Keempat

Swakelola

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - c. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau

- e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat wajib bagi Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Paragraf 2
Calon Pelaksana Dan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditetapkan sebagai calon pelaksana Swakelola
- (2) dalam rangka persiapan penetapan pelaksana swakelola KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang memuat keterangan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola
- (3) Jika Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab atau pimpinan Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola
- (4) Dalam hal Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola secara keseluruhan dan pengadaan barang/ jasa kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui swakelola tidak dapat dilaksanakan, maka perencanaan dan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan melalui penyedia sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Berdasarkan surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), KPA selaku penanggungjawab anggaran menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat

Pasal 16

Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh KPA dan pimpinan Kelompok Masyarakat selaku Calon Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola oleh PPK

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 17

- (1) PPK dalam penyusunan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 didahului dengan menyusun Perencanaan berupa spesifikasi teknis/KAK yang memuat rencana anggaran biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan calon pelaksana swakelola
- (2) dalam rangka menyusun spesifikasi teknis/ KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PPK meminta pimpinan Kelompok Masyarakat selaku Calon Pelaksana Swakelola untuk mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat rincian biaya:
 - a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - b. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 - c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 - d. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Paragraf 4

Persiapan

Pasal 18

- (1) RAB dari Kelompok Masyarakat selaku Calon Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh PPK untuk merumuskan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa atau untuk bahan penyusunan spesifikasi teknis/ KAK

- (2) Dalam pelaksanaan reviu terhadap RAB yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat selaku Calon Pelaksana Swakelola, maka PPK dibantu PPTK di kelurahan atau Tim persiapan yang diketuai PPTK di kelurahan
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat :
 - a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
 - b. dalam hal Calon Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.
- (4) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3), PPK menyusun Perencanaan Pekerjaan Swakelola berupa spesifikasi teknis/KAK yang memuat rencana anggaran biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan calon pelaksana swakelola
- (5) Hasil perencanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD

Pasal 19

- (1) PPK melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan Swakelola setelah penetapan DIPA/DPA dalam rangka :
 - a. Penetapan sasaran
 - b. Penyelenggara swakelola
 - c. Rencana kegiatan
 - d. Jadwal pelaksanaan
 - e. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
 - f. Reviu RAB Tim Persiapan PPK
 - g. Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
- (2) KPA menetapkan sasaran output (keluaran) pekerjaan Swakelola sesuai dokumen kinerja/anggaran yang telah ditetapkan.

- (3) Pimpinan Kelompok Masyarakat Calon Pelaksana Swakelola menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola yang didalamnya terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- (4) PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.
- (5) Tim Persiapan Swakelola menyusun rencana pekerjaan swakelola dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan dan RAB dengan rincian meliputi:
 - a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;
 - b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan;
 - d. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan :
 - 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 - 2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
 - e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya :
 - 1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
 - 3) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
 - f. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan; dan/atau

- h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia.
- i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.

Pasal 20

Kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan ditandatangani oleh PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat selaku Pelaksana Swakelola

Paragraf 5

Pelaksanaan Pekerjaan
Dan Dokumen Standar Teknis Pekerjaan Swakelola

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Dokumen Standar Pekerjaan Swakelola dan petunjuk teknis peraturan ini mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan secara terperinci tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) PPK dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, termasuk yang terdiri dari :
 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui atau disetujui oleh PPTK
 2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu
 3. melakukan verifikasi SPP
 4. menyiapkan SPM
 5. melakukan verifikasi harian
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas ebabn pengeluaran per rincian objek dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan peridoe sebelumnya
- (3) Setiap pengeluaran anggaran yang diperuntukkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Lurah selaku KPA menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat setiap semester;
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Inspektorat dan Camat sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi setelah menerima pelimpahan kewenangan dari Walikota
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring dan evaluasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala perangkat Daerah sesuai Peraturan walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di Tahun Anggaran 2019 diambilkan dari hasil musrenbang RKPD Tahun 2018 yang belum tercukupi dalam PPMK dan tidak masuk dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 27 Maret 2019
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 27 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

Lampiran I

Peraturan Walikota Blitar

Nomor 25 Tahun 2019

Tentang

Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yang Dibiayai Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

TAHAPAN PROSES PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

1. Persiapan

- a. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan koordinasi persiapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan setelah penetapan DPA.
- b. Kegiatan persiapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari :

No	Kegiatan	Para Pihak	
1.	Penetapan sasaran	Penyusun PPkom	Penetapan KPA
2.	Penyelenggara swakelola: Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	Kelompok Masyarakat	Pimpinan Kelompok Masyarakat
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPKom
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPKom
5.	Reviu Spesifikasi teknis / KAK	Tim Persiapan	PPKom

6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPKom
7.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPKom dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	

- c. KPA menetapkan sasaran output (keluaran) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.
- d. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Adapun persyaratan penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yaitu:
- 1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - 2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - 3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - 4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - 5) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- e. PPKom dapat menugaskan tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- f. Tim Persiapan (yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

1. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan anggaran yang tercantum dalam DPA;
2. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
3. menyusun daftar/ struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
4. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:
 - a. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/ atau
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
5. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. biaya bahan/ material termasuk peralatan/ suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
 - c. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
6. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
7. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan; dan/atau
8. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia.

9. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.
- g. PPK menyusun rancangan Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DPA, PPKom melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 2. PPKom menandatangani Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling kurang berisi:
 - a. para pihak;
 - b. Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai yang dilaksanakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
 - h. Dalam hal rancangan Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan termasuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia maka

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang telah disepakati. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPKom;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - 1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - 2) Laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/ tinjauan pustaka/ tinjauan lapangan/ pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - 3) Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan;
 - 4) Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan;
 - 5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan/atau

- 6) Pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/ atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- f. Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- g. PPKom melakukan pembayaran pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Penyerahan Hasil Pekerjaan

- 1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKom melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKom setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan PPKom menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA.
- 3) PPKom meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- 4) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 3. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPKom, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

WAKIL WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008